



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X bertempat

kediaman di X Kabupaten Gowa, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X, bertempat

kediaman di X, Kota Makassar, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 09 April 2013, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 518/17/X/2003, tertanggal 6 Oktober 2003;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Gowa selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di X selama 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di X Kabupaten Gowa sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 1 Anak Satu, umur 9 tahun,
 - 2 Anak Dua, umur 6 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering terlibat utang piutang, namun Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan harapan agar Tergugat bisa merubah sifatnya;
- 5 Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang datang menagih utang ke rumah, sedang penggugat tidak tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - b Tergugat sering main judi;
 - c Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat meskipun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil;
 - d Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - e Tergugat suka berbohong kepada penggugat;
 - f Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri;



- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, ketika itu penggugat menyuruh Tergugat untuk introspeksi diri sambil berusaha menjalankan toko milik bersama, namun setelah tergugat tinggal ditoko tersebut, tergugat sama sekali tidak ada itikat baik untuk berubah bahkan masih sering berutang, dan selama itu tidak pernah lagi mengunjungi penggugat di rumah kediaman bersama, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kedua belah pihak agar perkawinannya tetap dipertahankan, namun Penggugat tetap



pada gugatannya agar diproses menurut hukum melalui Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa berdasarkan laporan Drs. Abd. Rasid yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai mediator dalam perkara nomor 243/Pdt.G/2013/PA Sgm. menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 518/17/X/2003, tertanggal 6 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 2 Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Nuri Sungguminasa, kemudian pindah di X dan terakhir tinggal di X, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa benar dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- 4 Bahwa benar sejak tahun 2010, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat;



- 5 Bahwa benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berutang kepada orang lain, dan memang ada yang tanpa sepengetahuan penggugat, tetapi ada pula yang diketahui oleh penggugat;
- 6 Bahwa tidak benar tergugat suka main judi seperti yang didalilkan oleh penggugat;
- 7 Bahwa benar tergugat memang pernah berkata kasar terhadap penggugat, tetapi penyebabnya dari penggugat sendiri;
- 8 Bahwa sebenarnya tergugat tidak cemburu tanpa alasan yang jelas, tetapi tergugat hanya mengingatkan kepada penggugat bahwa waktunya jangan dihabiskan untuk di kantor dan sisakan juga kepada keluarga;
- 9 Bahwa benar tergugat pernah berbohong kepada penggugat, tetapi keliru kalau dikatakan sering/suka berbohong, demikian pula tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat karena tergugat selalu memperhatikan penggugat selaku isteri tergugat
- 10 Bahwa benar puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Agustus 2012, karena penggugat selalu menganjurkan dan menasihati tergugat untuk berubah, namun tergugat mengakui masih juga tetap tidak berubah dan bahkan masih sering berutang, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi mengunjungi penggugat di tempat kediaman bersama;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1 Bahwa penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan posisi hukum penggugat;

2 Bahwa pada dasarnya apa yang diuraikan oleh tergugat dalam jawabannya pada point 4 tersebut, hal itu tidak benar, karena:

- a Tergugat mengambil utang di Koperasi tanpa sepengetahuan penggugat juga mengambil utang kepada orang lain dan nanti setelah penagih datang, barulah penggugat mengetahuinya;
- b Tergugat memang sering berjudi, khususnya setiap ada pertandingan bola, maka tergugat selalu main taruhan uang;
- c Bahwa tergugat memang tidak memperhatikan keluarganya karena biasa pagi-pagi penggugat berangkat kerja sedang tergugat masih tidur, dan kalau penggugat pulang kerja maka tergugat masih diluar sampai jam 10 malam;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a Bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/17/X/2003, tanggal 6 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bermaterai secukupnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

- b Saksi-saksi



1 **Saksi I**, umur

31 tahun,

agama Islam,

memberikan

keterangan di

bawah

sumpah

sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah kediaman bersama di X, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perubahan dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah karena Tergugat suka berutang tanpa setahu penggugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah diperlihatkan oleh penggugat kwitansi-kwitansi pinjaman tergugat baik itu utang tergugat di koperasi maupun utang dari orang lain;
- Bahwa selain karena itu Tergugat juga sering main judi, khususnya judi dalam pertandingan sepak bola;



- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui alasannya, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

1 **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di X, Kabupaten Gowa, dan sekarang ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah tempat tinggal adalah karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu penyebab keduanya sering bertengkar adalah karena tergugat suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nanti tengah malam baru tergugat membuka tokonya (jual beli HP) karena menghindari penagih utangnya;



- Bahwa selain karena itu, saksi juga sering melihat tergugat main judi yaitu taruhan main bola;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di rumah kediaman bersama tanpa ada penyebabnya;
- Bahwa baik saksi dan keluarga lainnya sudah pernah berupaya agar keduanya kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak ingin kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008. Dan berdasarkan laporan dari mediator, Drs. Abd. Rasyid, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam gugatannya bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/17/X/2003, tertanggal 6 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang



berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena

- a. Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, juga tergugat sering berjudi;
- b. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat meskipun hanya disebabkan persoalan kecil;
- c. Tergugat suka berbohong kepada penggugat dan tidak menghargai penggugat sebagai isteri;

yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang



mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti dan kepada penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil-dalil penggugat, tergugat mengaku di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang diajukan oleh penggugat, maka atas segala pengakuan tergugat terhadap sebagian dalil-dalil penggugat, majelis hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 R.Bg jo. pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada sebagian pengakuan tergugat, namun perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan



mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadapkan saksinya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan sebagian dalil yang telah dibantah oleh tergugat mengenai fakta-fakta hukum (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan penggugat dalam persidangan, keduanya telah menerangkan tidak melihat, tidak menyaksikan ataupun tidak mendengarkan secara langsung peristiwa yang didalilkan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam permohonannya kecuali hal-hal yang diceritakan oleh Pemohon kepada saksi-saksi tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan belumlah mencukupkan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, saksi yang diajukan dinilai hanya mempunyai kualitas sebagai saksi *de auditu* sebagaimana ketentuan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon maupun Termohon, majelis hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat



dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi majelis hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga Tergugat selalu menghindari penagihnya;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui pula, tergugat sering berjudi khususnya judi taruhan pada pertandingan sepak bola;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman



bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat tidak bersikap dewasa dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami bagi Penggugat dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan



dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Penggugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis



hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilnsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Tidak menerima gugatan **Penggugat** selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013M. bertepatan tanggal 9 Syakban 1434H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., sebagai ketua majelis, Hj. Junaedah P, S. Ag, dan Djulia Herjanara, S. Ag., S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. H.S. Ahmad Abbas, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,



ttd

Hj. Junaedah P, S. Ag.

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag. S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Salmah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H.S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000
2	Biaya Administrasi	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 150.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).